



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 11/Pid.C/2021/PN Mad

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MEI SABEKTI;
Tempat lahir : Madiun;
Umur / tanggalahir: 46 tahun / 22 Mei 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Seram No.15B RT.34 RW.11, Kelurahan Kejuron,
Kecamatan Taman, Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Susunan persidangan:

- Murdian Ekawati, S.H., M.H. Hakim;
- Marjaka, S.H. Panitera Pengganti;
- Puji Hartono Penyidik;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik Polsek Taman No. Pol.: BP/14/I/2021/Polsektanggal 7 Februari 2021;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing bernama:

- 1) Mujiharto;
- 2) Eriek Mahendra;

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 11/Pid.C/2021/PN Mad sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MEI SABEKTI;
Tempat lahir : Madiun;
Umur / tanggalahir: 46 tahun / 22 Mei 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 11/Pid.C/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : JalanSeram No.15B RT.34 RW.11, KelurahanKejuron,
Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PengadilanNegeritersebut;

MembacaBeritaAcaraPemeriksaanCepatbesertasurat-suratlainnya;

Mendengarketeranganaksi-saksidanTerdakwa;

Memperhatikanbarangbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan aksi-saksidan keterangan Terdakwa, serta di hubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 8 huruf i Jo Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana yang tidak diwakilkan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dan keadaan Terdakwa yang merasa bersalah serta belum pernah dipidana, maka Pengadilan berpendapat bahwa pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana denda sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik kemasan 1500 (seribu lima ratus) mililiter berisi minuman beralkohol jenis arak jowo merupakan sisa dari minuman beralkohol yang telah diminum Terdakwa yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- Oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) gelas kaca merupakan alat / sarana yang digunakan Terdakwa untuk meminum minuman beralkohol, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 8 huruf i Jo Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 11/Pid.C/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MEI
SABEKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Mabuk ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (duaratusribu rupiah),
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan se-
lama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik kemasan 1500 (seribu
limaratus) milliliter berisi minuman beralkohol jenis arak jowoda 1 (satu)
gelaskacadirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu
rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh kami,
Murdian Ekawati, S.H., M.H. yang
ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 11/Pid.C/2021/
PN Mad, tanggal 9 Februari 2021,
putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh
Hakim tersebut, dihadiri Marjaka, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
Puji Hartono selaku Penyidik pada Polsek Taman dan Terdakwa;
Selanjutnya Hakim menutup persidangan perkara ini;
Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim
dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti Hakim Tunggal

Marjaka, S.H. Murdian Ekawati, S.H., M.H.